



Kamis, 22 Februari 2024

Nomor Surat : 04405HDI/SM/0224

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, di Kota Makassar.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora atau yang namanya tercatat secara sah sebagai pemegang saham atau pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 16:15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat dalam RUPS merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024.

Pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT. KSEI dan situs web perseroan www.hdi.co.id pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia

Makassar 90121 | Sulawesi Selatan | Indonesia

TelpKantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal pemanggilan RUPST yakni pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan RUPST yaitu pada hari Senin, tanggal 01 April 2024.

Hormat Kami,

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Direksi